



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.**

**Pasal 1**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi penerimaan dari:
  - a. Jasa Registrasi, Pendaftaran, Notifikasi, dan Evaluasi;
  - b. Jasa Inspeksi Sarana Produksi Produk Impor;
  - c. Jasa Sertifikasi;
  - d. Jasa Pengujian;

e. Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Jasa Kalibrasi;
  - f. Jasa Pelatihan Laboratorium;
  - g. Jasa Uji Profisiensi;
  - h. Penjualan Baku Pembanding dan Hewan Uji; dan
  - i. Kerja sama Penelitian di Bidang Obat dan Makanan dengan pihak lain.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

#### Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dan berupa Kalibrasi insitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.
- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Pasal 3

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, khusus untuk pemohon usaha mikro, kecil, dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dapat dikenai tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf c untuk kebutuhan donasi dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d yang berkaitan dengan kejadian luar biasa atau bencana dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

### Pasal 4

Pangan Olahan tertentu pada Evaluasi Permohonan Persetujuan Uji Klinik Pangan Olahan dan Evaluasi Permohonan Persetujuan Iklan Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang permohonannya telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2017  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2017  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA


ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 198

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

## I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun, dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Peraturan Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa atau bencana” adalah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2017  
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	<b>JASA REGISTRASI, PENDAFTARAN, NOTIFIKASI, DAN EVALUASI</b>		
	A. Jasa Registrasi		
	1. Obat		
	a. Pra registrasi	Per Item	Rp 1.000.000,00
	b. Registrasi obat dengan zat aktif baru, produk biologi, dan kombinasi baru	Per Item	Rp 30.000.000,00
	c. Registrasi obat baru atau produk biologi yang sudah terdaftar dengan indikasi dan/atau posologi baru, bentuk sediaan baru, cara pemberian baru, dan kekuatan baru	Per Item	Rp 20.000.000,00
	d. Registrasi obat baru atau produk biologi dengan kekuatan, bentuk sediaan, besar, dan/atau jenis kemasan yang berbeda dengan huruf b atau huruf c dan didaftarkan bersamaan dengan huruf b atau huruf c	Per Item	Rp 7.500.000,00
	e. Registrasi obat copy dengan nama dagang	Per Item	Rp 7.500.000,00
	f. Registrasi obat copy dengan nama dagang yang memerlukan uji klinik (termasuk uji bioekivalensi)	Per Item	Rp 12.500.000,00
	g. Registrasi obat copy dengan nama dagang dengan kekuatan, besar dan/atau jenis kemasan yang berbeda dengan huruf f dan didaftarkan bersamaan dengan huruf f	Per Item	Rp 7.500.000,00

h. Registrasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	h. Registrasi obat copy dengan nama generik	Per Item	Rp 2.000.000,00
	i. Registrasi obat copy dengan nama generik yang memerlukan uji klinik (termasuk uji bioekivalensi)	Per Item	Rp 7.000.000,00
	j. Registrasi obat copy dengan nama generik dengan kekuatan, besar dan/atau jenis kemasan yang berbeda dengan huruf i dan didaftarkan bersamaan dengan huruf i	Per Item	Rp 2.000.000,00
	k. Registrasi obat dengan kombinasi baru, bentuk sediaan baru, dan/atau kekuatan baru yang tidak memerlukan evaluasi data uji klinik	Per Item	Rp 7.500.000,00
	l. Registrasi variasi yang memerlukan evaluasi aspek mutu, informasi produk, dan/atau penandaan yang mempengaruhi aspek khasiat keamanan dan memerlukan data uji klinik	Per Item	Rp 12.500.000,00
	m. Registrasi variasi mutu, informasi produk, dan/atau penandaan dengan kekuatan, bentuk sediaan, besar dan/atau jenis kemasan yang berbeda dengan huruf l dan didaftarkan bersamaan dengan huruf l	Per Item	Rp 2.000.000,00
	n. Registrasi obat dengan nama dagang dengan variasi perubahan produsen, tempat produksi, dan/atau komposisi zat aktif yang mempengaruhi aspek khasiat keamanan dan memerlukan data uji klinik (termasuk uji bioekivalensi)	Per Item	Rp 12.500.000,00

o. Registrasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	o. Registrasi obat dengan nama dagang dengan variasi perubahan pendaftar, produsen, tempat produksi, dan/atau perubahan komposisi zat aktif yang tidak memerlukan uji klinik	Per Item	Rp 7.500.000,00
	p. Registrasi obat dengan nama generik dengan variasi perubahan produsen, tempat produksi, dan/atau komposisi zat aktif yang mempengaruhi aspek khasiat keamanan dan memerlukan data uji klinik (termasuk uji bioekivalensi)	Per Item	Rp 7.000.000,00
	q. Registrasi obat dengan nama generik dengan variasi perubahan pendaftar, produsen, tempat produksi, dan/atau perubahan komposisi zat aktif yang tidak memerlukan uji klinik (termasuk uji bioekivalensi)	Per Item	Rp 2.000.000,00
	r. Registrasi variasi yang memerlukan evaluasi aspek mutu, informasi produk, dan/atau penandaan yang mempengaruhi aspek khasiat keamanan yang tidak memerlukan evaluasi data uji klinik	Per Item	Rp 2.000.000,00
	s. Registrasi variasi yang memerlukan evaluasi mutu, informasi produk, dan/atau penandaan yang tidak mempengaruhi aspek keamanan, variasi ukuran kemasan, perubahan desain keamanan	Per Item	Rp 1.000.000,00
	t. Registrasi ulang obat dengan nama dagang	Per Item	Rp 5.000.000,00
	u. Registrasi ulang obat dengan nama generik	Per Item	Rp 1.000.000,00
	2. Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar, Fitofarmaka, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi		

a. Pra registrasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a. Pra registrasi obat tradisional, obat herbal terstandar, fitofarmaka, suplemen kesehatan, atau obat kuasi	Per Item	Rp 100.000,00
	b. Registrasi obat tradisional impor	Per Item	Rp 15.000.000,00
	c. Obat tradisional impor dengan bahan baru, kombinasi baru, indikasi baru, posologi, dan/atau dosis baru	Per Item	Rp 20.000.000,00
	d. Registrasi obat tradisional produksi dalam negeri:		
	1) parem, pilis, tapel cairan obat luar, atau serbuk obat luar	Per Item	Rp 200.000,00
	2) serbuk obat dalam, rajangan, dodol, atau pil	Per Item	Rp 500.000,00
	3) tablet, kapsul, cream, gel, salep, supositoria, atau cairan obat dalam	Per Item	Rp 800.000,00
	e. Registrasi obat tradisional produksi dalam negeri dengan bentuk sediaan baru, cara pemberian baru, indikasi baru, posology, dan/atau dosis baru	Per Item	Rp 7.500.000,00
	f. Registrasi obat tradisional khusus ekspor	Per Item	Rp 500.000,00
	g. Registrasi produk fitofarmaka	Per Item	Rp 10.000.000,00
	h. Registrasi obat herbal terstandar	Per Item	Rp 5.000.000,00
	i. Registrasi suplemen kesehatan dengan bentuk sediaan:		
	1) bahan atau kombinasi bahan berupa vitamin dan/atau mineral	Per Item	Rp 5.000.000,00

2) bahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

-5-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2) bahan berupa isolate, asam amino, herbal, atau bahan lain yang disetujui sebagai suplemen kesehatan dalam bentuk tunggal atau kombinasi dengan bahan lain seperti vitamin dan/atau mineral	Per Item	Rp 10.000.000,00
	3) bahan baru, kombinasi baru, indikasi baru, posologi, dan/atau dosis baru	Per Item	Rp 15.000.000,00
	j. Registrasi suplemen kesehatan khusus ekspor	Per Item	Rp 5.000.000,00
	k. Registrasi obat kuasi baru produk dalam negeri	Per Item	Rp 1.000.000,00
	l. Registrasi obat kuasi impor	Per Item	Rp 5.000.000,00
	m. Registrasi obat kuasi khusus ekspor	Per Item	Rp 500.000,00
	n. Registrasi ulang:		
	1) Obat tradisional produksi dalam negeri dalam bentuk sediaan:		
	a) parem, pilis, tapel, cairan obat luar, atau serbuk obat luar	Per Item	Rp 100.000,00
	b) serbuk obat dalam, rajangan, dodol, atau pil	Per Item	Rp 250.000,00
	c) tablet, kapsul, cream, gel, salep, supositoria, atau cairan obat dalam	Per Item	Rp 400.000,00
	2) obat tradisional impor	Per Item	Rp 5.000.000,00
	3) suplemen kesehatan		
	a) dengan bahan atau kombinasi bahan berupa vitamin, dan/atau mineral	Per Item	Rp 2.500.000,00
	b) suplemen kesehatan khusus ekspor	Per Item	Rp 2.500.000,00
	c) suplemen kesehatan lainnya	Per Item	Rp 5.000.000,00

4) obat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

-6-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	4) obat kuasi dalam negeri	Per Item	Rp 500.000,00
	5) obat kuasi impor	Per Item	Rp 2.500.000,00
	6) obat kuasi ekspor	Per Item	Rp 250.000,00
	7) obat herbal terstandar	Per Item	Rp 2.500.000,00
	8) fitofarmaka	Per Item	Rp 5.000.000,00
	o. Registrasi variasi obat tradisional:		
	1) registrasi variasi minor dengan notifikasi	Per Item	Rp 100.000,00
	2) registrasi variasi minor dengan persetujuan	Per Item	Rp 200.000,00
	3) registrasi variasi major:		
	a) yang tidak mempengaruhi khasiat dan keamanan	Per Item	Rp 500.000,00
	b) yang mempengaruhi khasiat dan keamanan	Per Item	Rp 800.000,00
	c) untuk bentuk sediaan baru, cara pemberian baru, indikasi baru, posologi, dan/atau dosis baru	Per Item	Rp 7.500.000,00
	p. Registrasi variasi suplemen kesehatan:		
	1) variasi minor dengan notifikasi	Per Item	Rp 100.000,00
	2) variasi minor dengan persetujuan	Per Item	Rp 1.000.000,00
	3) variasi major:		
	a) yang tidak mempengaruhi khasiat dan keamanan	Per Item	Rp 2.000.000,00
	b) yang mempengaruhi khasiat dan keamanan	Per Item	Rp 5.000.000,00
	c) untuk bentuk sediaan baru, cara pemberian baru, indikasi baru, posologi, dan/atau dosis baru	Per Item	Rp 15.000.000,00

q. Registrasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	q. Registrasi variasi obat kuasi:		
	1) variasi minor dengan notifikasi	Per Item	Rp 100.000,00
	2) variasi minor dengan persetujuan	Per Item	Rp 500.000,00
	3) variasi major	Per Item	Rp 1.000.000,00
	<b>B. Jasa Pendaftaran</b>		
	<b>1. Pendaftaran Baru Pangan Olahan</b>		
	a. Pangan berklaim	Per Item	Rp 3.000.000,00
	b. Minuman beralkohol	Per Item	Rp 3.000.000,00
	c. Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi, atau pangan organik	Per Item	Rp 2.000.000,00
	d. Kategori 01.0 (produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0)	Per Item	Rp 750.000,00
	e. Kategori 02.0 (lemak, minyak dan emulsi minyak)	Per Item	Rp 300.000,00
	f. Kategori 03.0 (es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk sherbet dan sorbet)	Per Item	Rp 300.000,00
	g. Kategori 04.0 (buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, dan biji-bijian)	Per Item	Rp 500.000,00
	h. Kategori 05.0 (kembang gula/ permen dan coklat)	Per Item	Rp 500.000,00
	i. Kategori 06.0 (sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang dan empulur (bagian dalam batang tanaman), tidak termasuk produk bakeri dari kategori 07.0 dan tidak termasuk kacang dari kategori 04.2.1 dan 04.2.2)	Per Item	Rp 300.000,00
	j. Kategori 07.0 (produk bakeri)	Per Item	Rp 300.000,00

k. Kategori . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	k. Kategori 08.0 (daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan)	Per Item	Rp 500.000,00
	l. Kategori 09.0 (ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata serta amfibi dan reptil)	Per Item	Rp 500.000,00
	m. Kategori 10.0 (telur dan produk-produk telur)	Per Item	Rp 500.000,00
	n. Kategori 11.0 (pemanis, termasuk madu)	Per Item	Rp 200.000,00
	o. Kategori 12.0 (rempah, sup, saus, salad, dan produk protein)	Per Item	Rp 200.000,00
	p. Kategori 13.0 (produk pangan untuk keperluan gizi khusus)	Per Item	Rp 3.000.000,00
	q. Kategori 14.0 (minuman, tidak termasuk produk susu, kecuali minuman beralkohol)	Per Item	Rp 300.000,00
	r. Kategori 15.0 (makanan ringan siap santap)	Per Item	Rp 300.000,00
	s. Kategori 16.0 (pangan campuran komposit – tidak termasuk pangan dari kategori 01.0 sampai 15.0)	Per Item	Rp 300.000,00
	t. Bahan tambahan pangan	Per Item	Rp 200.000,00
	2. Pendaftaran Variasi/ Perubahan data Pangan Olahan		
	a. Perubahan nama produsen, importir, atau distributor	Per Surat	Rp 100.000,00
	b. Perubahan nama dan alamat importer	Per Surat	Rp 100.000,00
	c. Pencantuman logo halal, logo SNI, penambahan dan/atau perubahan berat/isi bersih, perubahan nama dagang, perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu, perubahan masa kedaluarsa, dan/atau perubahan kode produksi	Per Item	Rp 100.000,00

d. Perubahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-9-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d. Perubahan rancangan label	Per Item	Rp 100.000,00
	e. Perubahan komposisi, pencantuman dan/atau perubahan informasi nilai gizi, dan/atau perubahan dan/atau penambahan klaim:		
	1) pangan berklaim	Per Item	Rp 1.500.000,00
	2) minuman beralkohol	Per Item	Rp 1.500.000,00
	3) produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi, atau pangan organik	Per Item	Rp 1.000.000,00
	4) kategori 01.0 (produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0)	Per Item	Rp 400.000,00
	5) kategori 02.0 (lemak, minyak dan emulsi minyak)	Per Item	Rp 150.000,00
	6) kategori 03.0 (es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk sherbet dan sorbet)	Per Item	Rp 150.000,00
	7) kategori 04.0 (buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, dan biji-bijian)	Per Item	Rp 250.000,00
	8) kategori 05.0 (kembang gula/ permen coklat)	Per Item	Rp 250.000,00
	9) kategori 06.0 (sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang dan empulur (bagian dalam batang tanaman), tidak termasuk produk bakeri dari kategori 07.0 dan tidak termasuk kacang dari kategori 04.2.1 dan 04.2.2)	Per Item	Rp 150.000,00

10) kategori . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
-10-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	10) kategori 07.0 (produk bakeri)	Per Item	Rp 150.000,00
	11) kategori 08.0 (daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan)	Per Item	Rp 250.000,00
	12) kategori 09.0 (ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata serta amfibi dan reptil)	Per Item	Rp 250.000,00
	13) kategori 10.0 (telur dan produk-produk telur)	Per Item	Rp 250.000,00
	14) kategori 11.0 (pemanis termasuk madu)	Per Item	Rp 100.000,00
	15) kategori 12.0 (rempah, sup, saus, salad, dan produk protein)	Per Item	Rp 100.000,00
	16) kategori 13.0 (produk pangan untuk keperluan gizi khusus)	Per Item	Rp 1.500.000,00
	17) kategori 14.0 (minuman, tidak termasuk produk susu, kecuali minuman beralkohol)	Per Item	Rp 150.000,00
	18) kategori 15.0 (makanan ringan siap santap)	Per Item	Rp 150.000,00
	19) kategori 16.0 (pangan campuran komposit – tidak termasuk pangan dari kategori 01.0 sampai 15.0)	Per Item	Rp 150.000,00
	20) bahan tambahan pangan	Per Item	Rp 100.000,00
	3. Pendaftaran Ulang Pangan Olahan		
	a. Pangan berklaim	Per Item	Rp 2.500.000,00
	b. Minuman beralkohol	Per Item	Rp 2.500.000,00
	c. Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi atau pangan organik	Per Item	Rp 1.500.000,00
	d. Kategori 01.0 (produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0)	Per Item	Rp 600.000,00

e. Kategori . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-11-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	e. Kategori 02.0 (lemak, minyak dan emulsi minyak)	Per Item	Rp 200.000,00
	f. Kategori 03.0 (es untuk dimakan (edible ice), termasuk sherbet dan sorbet)	Per Item	Rp 200.000,00
	g. Kategori 04.0 (buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, dan biji-bijian)	Per Item	Rp 400.000,00
	h. Kategori 05.0 (kembang gula/ permen dan cokelat)	Per Item	Rp 400.000,00
	i. Kategori 06.0 (sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang dan empulur (bagian dalam batang tanaman), tidak termasuk produk bakeri dari kategori 07.0 dan tidak Termasuk kacang dari kategori 04.2.1 dan 04.2.2)	Per Item	Rp 200.000,00
	j. Kategori 07.0 (produk bakeri)	Per Item	Rp 200.000,00
	k. Kategori 08.0 (daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan)	Per Item	Rp 400.000,00
	l. Kategori 09.0 (ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata serta amfibi dan reptil)	Per Item	Rp 400.000,00
	m. Kategori 10.0 (telur dan produk-produk telur)	Per Item	Rp 400.000,00
	n. Kategori 11.0 (pemanis, termasuk madu)	Per Item	Rp 150.000,00
	o. Kategori 12.0 (rempah, sup, saus, salad, dan produk protein)	Per Item	Rp 150.000,00
	p. Kategori 13.0 (produk pangan untuk keperluan gizi khusus)	Per Item	Rp 2.500.000,00

q. Kategori . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
-12-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	q. Kategori 14.0 (minuman, tidak termasuk produk susu, kecuali minuman beralkohol)	Per Item	Rp 200.000,00
	r. Kategori 15.0 (makanan ringan siap santap)	Per Item	Rp 200.000,00
	s. Kategori 16.0 (pangan campuran komposit – tidak termasuk Pangan dari kategori 01.0 sampai 15.0)	Per Item	Rp 200.000,00
	t. Bahan tambahan pangan	Per Item	Rp 150.000,00
	<b>C. Jasa Notifikasi Kosmetika</b>		
	1. Notifikasi kosmetika yang diproduksi di luar Negara ASEAN	Per Item	Rp 1.500.000,00
	2. Notifikasi kosmetika yang diproduksi di Negara ASEAN	Per Item	Rp 500.000,00
	3. Pemberitahuan produk kombinasi atau kit kosmetika	Per Item	Rp 100.000,00
	4. Perubahan ukuran dan/atau jenis kemasan kosmetika	Per Item	Rp 100.000,00
	5. Perubahan industri, importir, atau badan usaha yang melakukan notifikasi kosmetika tanpa perubahan hak untuk mengedarkan atau status kepemilikan	Per Item	Rp 100.000,00
	6. Perubahan alamat industri, importir, atau badan usaha yang melakukan notifikasi kosmetika tanpa perubahan lokasi pabrik	Per Item	Rp 100.000,00
	<b>D. Jasa Evaluasi</b>		
	1. Evaluasi Obat		
	a. Evaluasi permohonan obat pengembangan baru	Per Item	Rp 10.000.000,00
	b. Evaluasi permohonan obat uji klinik	Per Item	Rp 5.000.000,00
	c. Evaluasi permohonan persetujuan protokol uji bioekivalensi	Per Item	Rp 2.500.000,00

d. Evaluasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-13-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d. Evaluasi permohonan pemasukan obat melalui mekanisme jalur khusus	Per Item	Rp 100.000,00
	e. Evaluasi permohonan persetujuan iklan obat	Per Versi Per Iklan Per Produk	Rp 200.000,00
	2. Evaluasi Obat Tradisional, Obat Herbal terstandar, Fitofarmaka, Suplemen Kesehatan, Obat kuasi, dan Kosmetika		
	a. Evaluasi permohonan persetujuan iklan obat tradisional, obat herbal terstandar, fitofarmaka, suplemen makanan, obat kuasi, atau kosmetika	Per Versi Per Iklan Per Produk	Rp 200.000,00
	b. Evaluasi permohonan pemasukan jalur khusus	Per Item	Rp 200.000,00
	c. Evaluasi permohonan persetujuan uji klinik	Per Item	Rp 2.000.000,00
	d. Evaluasi permohonan persetujuan uji pra klinik	Per Item	Rp 1.000.000,00
	3. Evaluasi Permohonan Persetujuan Uji Klinik Pangan Olahan tertentu	Per Item	Rp 2.000.000,00
	4. Evaluasi Permohonan Persetujuan Iklan Pangan Olahan tertentu	Per Versi Per Iklan Per Produk	Rp 200.000,00
<b>II.</b>	<b>JASA INSPEKSI SARANA PRODUKSI PRODUK IMPOR</b>		
	A. Evaluasi Dokumen Pra Inspeksi Sarana Produksi	Per Produk	Rp 7.500.000,00
	B. Audit Sarana Produksi	Per Fasilitas Pembuatan	Rp 50.000.000,00
	C. Evaluasi Dokumen Hasil Inspeksi Luar Negeri	Per Produk	Rp 5.000.000,00

**III. JASA . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
-14-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>III.</b>	<b>JASA SERTIFIKASI</b>		
	A. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)		
	1. Baru		
	a. Permohonan persetujuan Rencana Induk Pembangunan (RIP)	Per Permohonan	Rp 5.000.000,00
	b. Inspeksi dalam rangka sertifikasi	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 15.000.000,00
	2. Perubahan Sertifikat Karena Perubahan Administrasi (antara lain perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi sama)	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
	3. Perubahan dan/atau Perluasan pada Fasilitas/Gedung yang Sama Tanpa Menambah Bentuk Sediaan		
	a. Nonsteril:		
	1) permohonan persetujuan RIP	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
	2) inspeksi dalam rangka sertifikasi (sesuai sertifikat CPOB yang dimiliki)	Per Persetujuan	Rp 10.000.000,00
	b. Steril:		
	1) permohonan persetujuan RIP	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
	2) inspeksi dalam rangka sertifikasi (sesuai sertifikat CPOB yang dimiliki)	Per Persetujuan	Rp 12.000.000,00
	4. Penambahan Fasilitas		
	a. Fasilitas kemasan sekunder pada gedung baru di lokasi sesuai ijin industri farmasi:		
	1) permohonan persetujuan RIP	Per Permohonan	Rp 500.000,00
	2) inspeksi dalam rangka penambahan fasilitas	Per Persetujuan	Rp 7.000.000,00

b. Gudang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
-15-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Gudang di luar lokasi sesuai ijin industri farmasi:		
	1) permohonan persetujuan RIP	Per Permohonan	Rp 500.000,00
	2) inspeksi dalam rangka penambahan gudang	Per Persetujuan	Rp 2.000.000,00
	5. Perpanjangan Sertifikat CPOB (setiap 5 tahun)	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 7.000.000,00
	<b>B. Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama</b>		
	1. Persetujuan penggunaan fasilitas bersama (obat tradisional, kosmetik, makanan)	Per Persetujuan Per Komoditi Per Bentuk Sediaan	Rp 5.000.000,00
	2. Perubahan persetujuan penggunaan fasilitas bersama karena perubahan administrasi (antara lain perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi sama)	Per Persetujuan Per Komoditi Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
	<b>C. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)</b>		
	1. Pedagang Besar Farmasi (PBF):		
	a. Penyalur vaksin dan produk biologi lainnya.	Per Sertifikat	Rp 7.000.000,00
	b. Penyalur narkotika	Per Sertifikat	Rp 7.000.000,00
	c. Penyalur obat selain huruf a dan huruf b	Per Sertifikat	Rp 7.000.000,00
	d. Penyalur bahan obat	Per Sertifikat	Rp 7.000.000,00
	2. Perubahan Sertifikasi CDOB Karena Perubahan Administrasi (perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi yang sama)	Per Sertifikat	Rp 500.000,00
	3. Perpanjangan Sertifikat CDOB (setiap 5 tahun)	Per Sertifikat	Rp 7.000.000,00
	4. Penambahan Kantor dan/atau Gudang	Per Sertifikat	Rp 5.000.000,00

D. Sertifikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
-16-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	D. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)		
	1. Industri Obat Tradisional		
	a. Baru	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 5.000.000,00
	b. Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
	c. Perubahan fasilitas CPOTB		
	1) memerlukan inspeksi	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 1.000.000,00
	2) tidak memerlukan inspeksi	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
	d. Perubahan sertifikat CPOTB karena perubahan administrasi (perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi sama)	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
	e. Perpanjangan sertifikat setiap 5 tahun	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 3.000.000,00
	f. Persetujuan penggunaan fasilitas produksi obat tradisional bersama dengan non produk obat tradisional (kosmetik, pangan tertentu)	Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan	Rp 2.000.000,00
	g. Persetujuan sistem tata udara		
	1) Baru	Per Persetujuan	Rp 1.000.000,00
	2) Perubahan	Per Persetujuan	Rp 500.000,00
	h. Persetujuan RIP		
	1) Baru	Per Persetujuan	Rp 500.000,00

2) Perubahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
-17-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2) Perubahan	Per Persetujuan	Rp 250.000,00
	2. Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)		
	a. Baru	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 5.000.000,00
	b. Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
	c. Perubahan fasilitas CPOTB		
	1) memerlukan inspeksi	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 1.000.000,00
	2) tidak memerlukan inspeksi	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
	d. Perubahan sertifikat CPOTB karena perubahan administrasi (perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi sama)	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
	e. Perpanjangan sertifikat setiap 5 tahun	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 3.000.000,00
	f. Persetujuan sistem tata udara		
	1) Baru	Per Persetujuan	Rp 1.000.000,00
	2) Perubahan	Per Persetujuan	Rp 500.000,00
	g. Persetujuan RIP		
	1) Baru	Per Persetujuan	Rp 500.000,00
	2) Perubahan	Per Persetujuan	Rp 250.000,00

3. Usaha . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-18-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3. Usaha Kecil Obat Tradisional		
	a. Baru	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 1.500.000,00
	b. Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 250.000,00
	c. Perubahan fasilitas CPOTB		
	1) memerlukan inspeksi	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
	2) tidak memerlukan inspeksi	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 250.000,00
	d. Perubahan sertifikat CPOTB karena perubahan administrasi (perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi sama)	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 250.000,00
	e. Perpanjangan sertifikat setiap 5 tahun	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 1.000.000,00
	f. Persetujuan denah bangunan		
	1) Baru	Per Persetujuan	Rp 250.000,00
	2) Perubahan	Per Persetujuan	Rp 100.000,00
	E. Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)		
	1. Industri Besar		
	a. Baru	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 10.000.000,00
	b. Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 1.000.000,00

c. Perubahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
-19-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c. Perubahan sertifikat CPKB karena perubahan administrasi (perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi sama)	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
	d. Perpanjangan sertifikat setiap 5 tahun	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 5.000.000,00
	e. Persetujuan penggunaan fasilitas produksi kosmetika bersama dengan PKRT		
	1) Baru	Per Persetujuan	Rp 2.000.000,00
	2) Perubahan perusahaan tanpa perubahan kepemilikan	Per Persetujuan	Rp 100.000,00
	3) Perpanjangan sertifikat setiap 5 tahun	Per Persetujuan	Rp 500.000,00
	2. Persetujuan Denah Bangunan		
	a. Industri kosmetik golongan A:		
	1) Baru	Per Persetujuan	Rp 500.000,00
	2) Perubahan	Per Persetujuan	Rp 250.000,00
	b. Industri kosmetik golongan B:		
	1) Baru	Per Persetujuan	Rp 250.000,00
	2) Perubahan	Per Persetujuan	Rp 100.000,00
	3. Industri Menengah		
	a. Baru	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 5.000.000,00
	b. Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00

c. Perubahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
-20-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c. Perubahan sertifikat CPKB karena perubahan administrasi (perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi sama)	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 250.000,00
	d. Perpanjangan sertifikat setiap 5 tahun	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 3.000.000,00
	e. Persetujuan penggunaan fasilitas produksi kosmetika bersama dengan PKRT		
	1) Baru	Per Persetujuan	Rp 1.000.000,00
	2) Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan	Per Persetujuan	Rp 100.000,00
	3) Perpanjangan sertifikat setiap 5 tahun	Per Persetujuan	Rp 250.000,00
	4. Industri Kecil dan Mikro		
	a. Baru	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 1.000.000,00
	b. Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 100.000,00
	c. Perubahan sertifikat CPKB karena perubahan administrasi (perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi sama)	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 100.000,00
	d. Perpanjangan sertifikat setiap 5 tahun	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
	F. Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik		
	1. Industri Besar		
	a. Baru	Per Sertifikat Per Jenis Pangan	Rp 10.000.000,00

b. Perubahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-21-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan	Per Sertifikat Per Jenis Pangan	Rp 2.000.000,00
	c. Perpanjangan sertifikat per 5 tahun	Per Sertifikat Per Jenis Pangan	Rp 5.000.000,00
	2. Industri Menengah		
	a. Baru	Per Sertifikat Per Jenis Pangan	Rp 5.000.000,00
	b. Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan	Per Sertifikat Per Jenis Pangan	Rp 1.000.000,00
	c. Perpanjangan sertifikat per 5 tahun	Per Sertifikat Per Jenis Pangan	Rp 3.000.000,00
	3. Industri Kecil dan Mikro		
	a. Baru	Per Sertifikat Per Jenis Pangan	Rp 1.000.000,00
	b. Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan	Per Sertifikat Per Jenis Pangan	Rp 200.000,00
	c. Perpanjangan sertifikat per 5 tahun	Per Sertifikat Per Jenis Pangan	Rp 500.000,00
	G. Surat Persetujuan Pendaftaran Produsen Bahan Tambahan Pangan	Per Surat	Rp 100.000,00
	H. Sertifikasi Ekspor dan Impor		
	1. Surat Keterangan Impor		
	a. Bahan baku	Per Item Produk	Rp 50.000,00
	b. Produk jadi	Per Item Produk	Rp 100.000,00

c. Bahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
-22-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c. Bahan tambahan	Per Item Produk	Rp 50.000,00
	d. Tujuan penggunaan khusus		
	1) tujuan registrasi, riset dan pameran	Per Item Produk	Rp 100.000,00
	2) tujuan penggunaan pribadi	Per Item Produk	Rp 50.000,00
	e. Komoditi non obat dan makanan	Per Item Produk	Rp 50.000,00
	2. Surat Keterangan Ekspor: ( <i>Certificate of Free Sale, Certificate of Pharmaceutical Product, Health Certificate, Surat Keterangan Sertifikat CPOTB/CPKB, dan/atau Pemenuhan Persyaratan Keamanan Kemasan Pangan</i> )	Per Item Produk	Rp 50.000,00
	3. Surat Keterangan Penerapan CPOB	Per Surat Per Bentuk Sediaan	Rp 100.000,00
	4. Surat Keterangan HS ( <i>Hygiene Sanitasi</i> )		
	a. Dengan mekanisme <i>on site</i> audit	Per Sertifikat Per Jenis Pangan	Rp 1.000.000,00
	b. Dengan mekanisme <i>on desk</i> audit	Per Sertifikat Per Jenis Pangan	Rp 500.000,00
	I. Permohonan analisa hasil pengawasan impor dan ekspor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi		
	1. AHP Impor	Per Item Per Permohonan	Rp 250.000,00
	2. AHP Ekspor	Per Item Per Permohonan	Rp 250.000,00

IV. JASA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
-23-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>IV.</b>	<b>JASA PENGUJIAN</b>		
	A. Uji Fisika		
	1. Tablet, Kapsul, Pil		
	a. Uji organoleptik	Per Pengujian	Rp 30.000,00
	b. Uji keregasan	Per Pengujian	Rp 75.000,00
	c. Uji waktu hancur tablet, kaplet, kapsul atau pil	Per Pengujian	Rp 130.000,00
	d. Uji waktu hancur tablet, kaplet kapsul atau pil salut enteric	Per Pengujian	Rp 250.000,00
	e. Uji disolusi:		
	1) metode spectofotometri	Per Tahap Pengujian	Rp 500.000,00
	2) metode kromatografi cair kinerja tinggi	Per Tahap Pengujian	Rp 750.000,00
	f. Uji keseragaman bobot	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	g. Uji keseragaman kandungan:		
	1) metode spectrofotometri	Per Pengujian	Rp 300.000,00
	2) metode kromatografi cair kinerja tinggi	Per Pengujian	Rp 1.000.000,00
	2. Serbuk atau Padat		
	a. Uji organoleptik	Per Pengujian	Rp 30.000,00
	b. Uji makroskopik	Per Pengujian	Rp 30.000,00
	c. Uji mikroskopik	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	d. Uji keseragaman bobot	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	e. Uji zat larut dalam air	Per Pengujian	Rp 25.000,00
	f. Uji zat larut dalam pelarut organik (eter, kloroform, dan bahan yang setara)	Per Pengujian	Rp 75.000,00
	g. Uji daya serap	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	h. Uji kesempurnaan melarut	Per Pengujian	Rp 50.000,00
	i. Uji kadar air secara destilasi	Per Pengujian	Rp 75.000,00

j. Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-24-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	j. Uji kadar air secara titrasi	Per Pengujian	Rp 300.000,00
	k. Gravimetri (termasuk penetapan susut pengeringan)	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	l. Kadar air atau kadar abu menggunakan prep ash	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	m. Destruksi kering (kadar abu, sisa pemijaran, atau kadar sari) dengan furnace	Per Pengujian	Rp 200.000,00
	n. Destruksi basah (kadar abu atau sisa pemijaran)	Per Pengujian	Rp 250.000,00
	o. Destruksi kering dengan microwave (kadar abu atau sisa pemijaran)	Per Pengujian	Rp 300.000,00
	p. Destruksi basah dengan microwave (kadar abu atau sisa pemijaran)	Per Pengujian	Rp 350.000,00
	q. Uji suhu lebur atau jarak lebur dengan pipa kapiler	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	r. Uji suhu lebur atau jarak lebur dengan termal analizer (DSC)	Per Pengujian	Rp 200.000,00
	s. Uji rotasi optik	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	t. Uji fluoresensi	Per Pengujian	Rp 50.000,00
	u. Uji benda asing	Per Pengujian	Rp 50.000,00
	v. Uji bagian yang tidak larut air	Per Pengujian	Rp 50.000,00
	<b>3. Semi Solida</b>		
	a. Uji bobot jenis	Per Pengujian	Rp 50.000,00
	b. Uji kekentalan	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	c. Uji suhu beku	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	d. Uji suhu lebur atau jarak lebur dengan pipa kapiler	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	e. Uji suhu lebur atau jarak lebur dengan termal analizer (DSC)	Per Pengujian	Rp 200.000,00
	f. Uji keseragaman bobot	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	g. Uji isi minimum	Per Pengujian	Rp 150.000,00

h. Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-25-

<b>NO.</b>	<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
	h. Uji partikel logam (dalam salep mata)	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	i. Uji bobot tuntas	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	4. Cairan		
	a. Uji bobot jenis	Per Pengujian	Rp 50.000,00
	b. Uji kejernihan larutan	Per Pengujian	Rp 50.000,00
	c. Uji volume terpindahkan	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	d. Uji penetapan volume injeksi dalam wadah	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	e. Uji kekentalan (viskositas)	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	f. Uji osmosis cairan infus atau injeksi	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	g. Uji rotasi optik	Per Pengujian	Rp 75.000,00
	h. Uji indeks bias	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	i. Uji pH dengan kertas lakmus atau indikator universal	Per Pengujian	Rp 30.000,00
	j. Uji pH dengan pH meter	Per Pengujian	Rp 75.000,00
	k. Uji jarak destilasi	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	l. Uji partikel asing dalam injeksi	Per Pengujian	Rp 50.000,00
	m. Ekstraksi cair-cair, 2 komponen	Per Pengujian	Rp 250.000,00
	n. Ekstraksi cair-cair, 2 komponen > 3 kali pengulangan	Per Pengujian	Rp 600.000,00
	o. Ekstraksi cair-cair, 3 komponen atau lebih	Per Pengujian	Rp 400.000,00
	p. Ekstraksi cair-cair, > 3 komponen, > 3 kali pengulangan	Per Pengujian	Rp 800.000,00
	q. Ekstraksi padat-cair (SPE)	Per Pengujian	Rp 200.000,00
	r. Ekstraksi padat-cair dengan immunoaffinity coulumn	Per Pengujian	Rp 400.000,00
	s. Destilasi tunggal	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	t. Destilasi bertingkat	Per Pengujian	Rp 200.000,00

B. Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-26-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	B. Uji Kimia		
	1. Uji reaksi warna	Per Senyawa	Rp 70.000,00
	2. Reaksi hidrolisa dengan enzimatik	Per Senyawa	Rp 100.000,00
	3. Reaksi hidrolisa dengan asam atau basa	Per Senyawa	Rp 100.000,00
	4. Uji batas logam berat	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	5. Titrimetri, kecuali argentometri	Per Pengujian	Rp 250.000,00
	6. Titrasi argentometri	Per Pengujian	Rp 1.250.000,00
	7. Titrimetri dengan potensiometer (kecuali argentometri)	Per Pengujian	Rp 500.000,00
	8. Titrasi argentometri dengan potensiometer	Per Pengujian	Rp 1.500.000,00
	9. Uji spektrofotometri UV	Per Pengujian	Rp 250.000,00
	10. Uji spektrofotometri Vis	Per Pengujian	Rp 250.000,00
	11. Uji spektrofotometri UV-Vis dengan derivatisasi	Per Pengujian	Rp 400.000,00
	12. Uji spektrofotometri infra merah	Per Pengujian	Rp 300.000,00
	13. Uji spektrofotometri serapan atom	Per Senyawa	Rp 200.000,00
	14. Uji ICPS	Per Senyawa	Rp 300.000,00
	15. Uji ICPS-MS	Per Senyawa	Rp 350.000,00
	16. Uji raksa dengan merkuri analyzer	Per Senyawa	Rp 200.000,00
	C. Uji Kimia-Fisika		
	1. Uji kromatografi kertas 1 dimensi	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	2. Uji kromatografi kertas 2 dimensi	Per Pengujian	Rp 150.000,00
	3. Uji kromatografi lapis tipis 1 dimensi	Per Pengujian	Rp 300.000,00
	4. Uji kromatografi lapis tipis 2 dimensi	Per Pengujian	Rp 400.000,00
	5. Uji kromatografi lapis tipis dengan sistem TLC scanner	Per Pengujian	Rp 400.000,00
	6. Uji kromatografi lapis tipis dengan densitometer	Per Pengujian	Rp 400.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-27-

<b>NO.</b>	<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
	7. Uji kromatografi gas	Per Pengujian	Rp 500.000,00
	8. Uji kromatografi gas dengan derivatisasi	Per Pengujian	Rp 600.000,00
	9. Uji kromatografi gas dengan spektromassa	Per Pengujian	Rp 700.000,00
	10. Uji kromatografi gas dengan spektromassa diderivatisasi	Per Pengujian	Rp 900.000,00
	11. Uji kromatografi gas dengan tandem spektromassa (GC-MS/MS)	Per Pengujian	Rp 900.000,00
	12. Uji kromatografi gas dengan tandem spektromassa (GC-MS/MS) diderivatisasi	Per Pengujian	Rp 1.100.000,00
	13. Uji kromatografi cair kinerja tinggi	Per Pengujian	Rp 650.000,00
	14. Uji kromatografi cair kinerja tinggi dengan derivatisasi	Per Pengujian	Rp 750.000,00
	15. Uji kromatografi cair kinerja tinggi dengan spektromassa	Per Pengujian	Rp 1.250.000,00
	16. Uji kromatografi cair kinerja tinggi dengan spektromassa diderivatisasi	Per Pengujian	Rp 1.500.000,00
	17. Uji kromatografi cair kinerja tinggi dengan tandem spektromassa (LC-MS/MS)	Per Pengujian	Rp 1.500.000,00
	18. Uji kromatografi cair kinerja tinggi dengan tandem spektromassa (LC-MS/MS) diderivatisasi	Per Pengujian	Rp 1.750.000,00
	19. Uji kromatografi kinerja tinggi cair permeasi gel	Per Pengujian	Rp 700.000,00
	20. Uji kromatografi cair kinerja tinggi dengan detektor ELSD	Per Pengujian	Rp 700.000,00
	21. Uji kromatografi cair UPLC	Per Pengujian	Rp 650.000,00
	22. Uji elektroforesis	Per Pengujian	Rp 1.000.000,00
	23. Uji elektroforesis kapiler	Per Pengujian	Rp 1.500.000,00
	24. Uji ELISA (1-3 sampel)	Per Pengujian	Rp 700.000,00
	25. Uji rokok	Per Pengujian	Rp 2.650.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-28-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	26. Uji kondom		
	a. Uji kondom lengkap	Per Pengujian	Rp 1.700.000,00
	b. Uji kondom sesuai parameter:		
	1) uji daya letup	Per Pengujian	Rp 300.000,00
	2) uji kebocoran kondom	Per Pengujian	Rp 300.000,00
	3) uji dimensi kondom	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	4) uji jumlah pelumas dalam kondom	Per Pengujian	Rp 200.000,00
	5) uji kerapatan kemasan	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	6) uji identifikasi spermatisid	Per Pengujian	Rp 400.000,00
	7) uji penetapan kadar spermatisid	Per Pengujian	Rp 500.000,00
	D. Uji Mikrobiologi		
	1. Potensi dan Sterilitas		
	a. Uji koefisien fenol	Per Pengujian	Rp 300.000,00
	b. Uji potensi antibiotik	Per Pengujian	Rp 750.000,00
	c. Uji sterilitas cara penyaringan	Per Pengujian	Rp 1.000.000,00
	d. Uji sterilitas langsung	Per Pengujian	Rp 500.000,00
	2. Sampel Pangan		
	a. Uji angka lempeng total pangan	Per Pengujian	Rp 250.000,00
	b. Uji angka kapang khamir pangan	Per Pengujian	Rp 250.000,00
	c. Uji angka coliform pangan	Per Pengujian	Rp 250.000,00
	d. Uji angka <i>Enterobacteriaceae</i> pangan	Per Pengujian	Rp 250.000,00
	e. Uji angka <i>Enterococcus</i> pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,00
	f. Uji angka <i>Staphylococcus aureus</i> pangan	Per Pengujian	Rp 750.000,00
	g. Uji angka bakteri aerob mesofil pembentuk spora dalam pangan	Per Pengujian	Rp 250.000,00
	h. Uji <i>Bacillus cereus</i> pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,00
	i. Uji <i>Clostridium perfringens</i> pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,00
	j. Uji <i>Escherchia coli</i> pangan	Per Pengujian	Rp 400.000,00

k. Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-29-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	k. Uji <i>Enterobacter sakazakii</i> pangan	Per Pengujian	Rp 850.000,00
	l. Uji <i>Listeria monocytogenes</i> pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,00
	m. Uji MPN coliform pangan atau fecal coliform pangan	Per Pengujian	Rp 250.000,00
	n. Uji MPN <i>Escherichia coli</i> pangan	Per Pengujian	Rp 600.000,00
	o. Uji <i>Salmonella</i> pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,00
	p. Uji <i>Staphylococcus aureus</i> pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,00
	q. Uji <i>Streptococcus faecalis</i> pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,00
	r. Uji <i>Vibrio cholerae</i> pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,00
	s. Uji <i>Vibrio parahaemolyticus</i> pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,00
	t. Uji <i>Campylobacter jejuni</i> pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,00
	u. Uji <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Per Pengujian	Rp 550.000,00
	v. Uji angka <i>Clostridium perfringens</i> pangan	Per Pengujian	Rp 750.000,00
	w. Uji angka lempeng total anaerob pangan	Per Pengujian	Rp 300.000,00
	x. Uji angka <i>Bacillus cereus</i> pangan	Per Pengujian	Rp 750.000,00
	3. Sampel Kosmetik		
	a. Uji angka lempeng total kosmetik	Per Pengujian	Rp 300.000,00
	b. Uji angka kapang khamir kosmetik	Per Pengujian	Rp 300.000,00
	c. Uji <i>Bacillus anthracis</i> kosmetik	Per Pengujian	Rp 250.000,00
	d. Uji <i>Candida albicans</i> kosmetik	Per Pengujian	Rp 350.000,00
	e. Uji <i>Clostridium perfringens</i> kosmetik.	Per Pengujian	Rp 650.000,00
	f. Uji <i>Clostridium tetani</i> kosmetik	Per Pengujian	Rp 550.000,00
	g. Uji efektivitas pengawet kosmetik	Per Pengujian	Rp 3.000.000,00
	h. Uji <i>Pseudomonas aeruginosa</i> kosmetik	Per Pengujian	Rp 450.000,00
	i. Uji <i>Staphylococcus aureus</i> kosmetik	Per Pengujian	Rp 550.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-30-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	4. Sampel Obat Tradisional		
	a. Uji angka lempeng total obat tradisional	Per Pengujian	Rp 300.000,00
	b. Uji angka kapang khamir obat tradisional	Per Pengujian	Rp 300.000,00
	c. Uji <i>Bacillus anthracis</i> obat tradisional	Per Pengujian	Rp 300.000,00
	d. Uji <i>Clostridium perfringens</i> obat tradisional	Per Pengujian	Rp 650.000,00
	e. Uji <i>Clostridium tetani</i> obat tradisional	Per Pengujian	Rp 500.000,00
	f. Uji <i>Escherichia coli</i> obat tradisional	Per Pengujian	Rp 500.000,00
	g. Uji <i>Pseudomonas aeruginosa</i> obat tradisional	Per Pengujian	Rp 400.000,00
	h. Uji <i>Salmonella spp</i> obat tradisional	Per Pengujian	Rp 600.000,00
	i. Uji <i>Staphylococcus aureus</i> obat tradisional	Per Pengujian	Rp 550.000,00
	j. Uji <i>Enterobacteriaceae</i> obat tradisional	Per Pengujian	Rp 300.000,00
	5. Uji Biologi, Biokimia Klinik, Farmakologi		
	a. Uji potensi vaksin polio	Per Pengujian	Rp 2.550.000,00
	b. Uji potensi dan stabilitas vaksin polio	Per Pengujian	Rp 3.700.000,00
	c. Uji potensi vaksin campak	Per Pengujian	Rp 2.700.000,00
	d. Uji potensi dan stabilitas vaksin campak	Per Pengujian	Rp 3.350.000,00
	e. Uji potensi vaksin BCG	Per Pengujian	Rp 1.200.000,00
	f. Uji potensi dan stabilitas vaksin BCG	Per Pengujian	Rp 1.550.000,00
	g. Uji opasitas vaksin BCG	Per Pengujian	Rp 150.000,00
	h. Uji identifikasi vaksin BCG dengan perwarnaan	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	i. Uji identifikasi vaksin BCG dengan metode PCR multipleks	Per Pengujian	Rp 1.350.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-31-

<b>NO.</b>	<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
	j. Uji potensi vaksin pertusis	Per Pengujian	Rp 4.750.000,00
	k. Uji potensi aseluler pertusis	Per Pengujian	Rp 4.750.000,00
	l. Uji potensi vaksin tetanus	Per Pengujian	Rp 4.000.000,00
	m. Uji identifikasi vaksin tetanus dengan metode flokulasi	Per Pengujian	Rp 1.000.000,00
	n. Uji identifikasi vaksin tetanus dengan metode ELISA tanpa KIT	Per Pengujian	Rp 2.500.000,00
	o. Uji potensi vaksin difteri	Per Pengujian	Rp 5.150.000,00
	p. Uji identifikasi vaksin difteri dengan metode flokulasi	Per Pengujian	Rp 1.000.000,00
	q. Uji identifikasi vaksin difteri dengan metode ELISA tanpa KIT	Per Pengujian	Rp 2.500.000,00
	r. Uji potensi vaksin rabies	Per Pengujian	Rp 4.200.000,00
	s. Uji potensi vaksin hepatitis B secara in vivo	Per Pengujian	Rp 33.800.000,00
	t. Uji potensi vaksin hepatitis B secara in vitro	Per Pengujian	Rp 4.000.000,00
	u. Uji potensi anti serum tetanus	Per Pengujian	Rp 1.500.000,00
	v. Uji potensi anti serum difteri	Per Pengujian	Rp 3.000.000,00
	w. Uji potensi vaksin HIB (Haemophyllus Influenzae tipe B) dengan metode HPAEC-PAD	Per Pengujian	Rp 2.750.000,00
	x. Uji potensi vaksin HIB (Haemophyllus Influenzae tipe B) dengan metode spektrofotometri	Per Pengujian	Rp 250.000,00
	y. Uji potensi vaksin meningococcal sp dengan metode HPAEC-PAD	Per Pengujian	Rp 2.750.000,00
	z. Uji potensi vaksin influenza (untuk 1-3 bets)	Per Pengujian	Rp 16.400.000,00
	aa. Uji potensi vaksin Japanese Encephalitis (JE)	Per Pengujian	Rp 3.700.000,00
	bb. Uji potensi vaksin MMR	Per Pengujian	Rp 2.700.000,00
	cc. Uji potensi vaksin varicella	Per Pengujian	Rp 2.700.000,00

dd. Sertifikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-32-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	dd. Sertifikasi pelulusan produk vaksin (1 bets)	Per Pengujian	Rp 150.000,00
	ee. Uji pirogenitas	Per Pengujian	Rp 3.800.000,00
	ff. Uji iritasi kulit	Per Pengujian	Rp 2.550.000,00
	gg. Uji iritasi mata	Per Pengujian	Rp 2.200.000,00
	hh. Uji sensititasi	Per Pengujian	Rp 13.600.000,00
	ii. Uji toksisitas akut	Per Pengujian	Rp 7.650.000,00
	jj. Uji toksisitas abnormal vaksin	Per Pengujian	Rp 1.450.000,00
	kk. Uji toksisitas khas vaksin pertusis (MWGT)	Per Pengujian	Rp 1.850.000,00
	ll. Uji toksisitas khas difteri tetanus	Per Pengujian	Rp 2.300.000,00
	mm. Uji toksisitas khas tetanus	Per Pengujian	Rp 1.850.000,00
	nn. Uji injeksi sistematis	Per Pengujian	Rp 1.450.000,00
	oo. Uji endotoksin bakteri (kuantitatif)	Per Pengujian	Rp 5.500.000,00
	pp. Uji Endotoksi Bakteri (semi kuantitatif)	Per Pengujian	Rp 3.650.000,00
	qq. Uji mikrobakterium vaksin BCG	Per Pengujian	Rp 3.000.000,00
	rr. Uji iritasi mukosa vagina kelinci	Per Pengujian	Rp 11.200.000,00
	ss. Pembacaan ulang preparat NVT ( <i>second reading</i> ) tipe 3	Per Pengujian	Rp 2.300.000,00
	tt. Pembacaan ulang preparat NVT ( <i>second reading</i> ) tipe 1 atau 2	Per Pengujian	Rp 1.550.000,00
	6. Uji Bioteknologi		
	a. Uji <i>Screening</i> GMO	Per Sampel	Rp 4.050.000,00
	b. Uji identifikasi DNA spesifik spesies pada highly processed product	Per Sampel	Rp 2.650.000,00
	c. Uji identifikasi DNA spesifik spesies <i>early processed product</i>	Per Sampel	Rp 1.350.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
-33-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>V.</b>	<b>JASA KALIBRASI</b>		
	A. Kalibrasi In-Situ		
	1. Autoclave tekanan	Per Unit	Rp 250.000,00
	2. Autoclave temperatur	Per Unit	Rp 250.000,00
	3. Disintegration tester	Per Unit	Rp 250.000,00
	4. Dissolution tester temperatur	Per Unit	Rp 250.000,00
	5. Dissolution tester kecepatan putaran (rpm)	Per Unit	Rp 250.000,00
	6. Inkubator 0-70°C	Per Titik Ukur	Rp 300.000,00
	7. Laminar air flow cabinet hitung partikel	Per Unit	Rp 300.000,00
	8. Laminar air flow cabinet kecepatan aliran udara	Per Unit	Rp 300.000,00
	9. Waterbath	Per Titik Ukur	Rp 250.000,00
	10. Lemari asam	Per Unit	Rp 300.000,00
	11. Oven 30-250°C	Per Titik Ukur	Rp 300.000,00
	12. pH meter	Per Unit	Rp 200.000,00
	13. Pressure gauge 0-20 Bar	Per Unit	Rp 250.000,00
	14. Spektrofotometer ketepatan fotometrik	Per Unit	Rp 250.000,00
	15. Spektrofotometer ketepatan panjang gelombang	Per Unit	Rp 250.000,00
	16. Tanur ( <i>muffle furnace</i> ) 500-1100°C	Per Unit	Rp 250.000,00
	17. Timbangan analitik	Per Unit	Rp 300.000,00
	18. Timbangan mikro	Per Unit	Rp 750.000,00
	19. Timbangan semi-mikro	Per Unit	Rp 300.000,00
	20. Timbangan presisi ( <i>top loading</i> )	Per Unit	Rp 250.000,00
	B. Kalibrasi di Laboratorium Kalibrasi		
	1. Batu timbang E2	Per Unit	Rp 125.000,00
	2. Batu timbang F1	Per Unit	Rp 100.000,00
	3. Alat gelas	Per Titik Ukur	Rp 125.000,00
	4. Pipet piston	Per Titik Ukur	Rp 200.000,00

5. Termohigrometer . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-34-

<b>NO.</b>	<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
	5. Termohigrometer	Per Unit	Rp 350.000,00
	6. Termokopel + rekorder	Per Chanel	Rp 300.000,00
	7. Termometer cairan dalam gelas 25-100°C	Per Unit	Rp 200.000,00
<b>VI.</b>	<b>JASA PELATIHAN LABORATORIUM</b>		
	1. Pelatihan teknis analisis sediaan farmasi dan pangan secara mikrobiologi	Per Orang Per Paket	Rp 4.250.000,00
	2. Pelatihan teknis analisis obat dan makanan dengan instrumen	Per Orang Per Paket	Rp 6.000.000,00
	3. Pelatihan <i>good laboratory practice</i>	Per Orang Per Paket	Rp 3.000.000,00
	4. Pelatihan jaminan mutu hasil pengujian	Per Orang Per Paket	Rp 3.000.000,00
	5. Pelatihan pembuatan baku kerja laboratorium	Per Orang Per Paket	Rp 6.000.000,00
	6. Pelatihan <i>lot release</i> vaksin	Per Orang Per Paket	Rp 4.250.000,00
	7. Pelatihan uji vaksin DTP	Per Orang Per Paket	Rp 6.000.000,00
<b>VII.</b>	<b>JASA UJI PROFISIENSI</b>		
	A. Mikrobiologi	Per Paket	Rp 750.000,00
	B. Kimia Pangan	Per Parameter	Rp 500.000,00
	C. Obat	Per Parameter	Rp 500.000,00
	D. Narkotika dan Psikotropika	Per Parameter	Rp 500.000,00
	E. Bahan Kimia Obat dalam Obat Tradisional	Per Parameter	Rp 500.000,00
	F. Kosmetik	Per Parameter	Rp 500.000,00

**VIII. PENJUALAN . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-35-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
VIII.	<b>PENJUALAN BAKU PEMBANDING DAN HEWAN UJI</b>		
	A. Baku Pembanding		
	1. Baku pembanding farmakope Indonesia	Per Vial	Rp 500.000,00
	2. Baku pembanding laboratorium	Per Vial	Rp 500.000,00
	3. ASEAN Reference Standard (ARS)	Per Vial	Rp 500.000,00
	4. Baku pembanding bakteri	Per Tabung	Rp 500.000,00
	B. Hewan Percobaan		
	1. Mencit	Per Ekor	Rp 15.000,00
	2. Tikus	Per Ekor	Rp 40.000,00
	3. Kelinci	Per Ekor	Rp 170.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



Silvanna Djaman